



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Thamrin no.66 Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Hendro Saputro, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Dumai di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No. 86 Kota Pekanbaru - Kantor Utama Jalan Bukit Datuk Lama / Jakolin Notoprabu No. 24 A RT 02

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan No. 735/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 735/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA AIs MAMO Bin SYAHRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.**
2. Menyatakan terdakwa **CHANDRA AIs MAMO Bin SYAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidaair Penuntut Umum**
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA AIs MAMO Bin SYAHRUDIN** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidaair **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - **8 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram dengan perincian sebagai berikut :**
 1. **Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau**



2. Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. berat pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram
- 1 buah dompet warna coklat
 - 1 unit timbangan digital merk scale warna hitam
 - Beberapa bungkus plastik klip warna bening.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN dihubungi oleh PUJA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu – sabu pada hari jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul



23.30 wib di Jl. Paus kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya setelah menjemput narkoba tersebut terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah terdakwa dan narkoba tersebut terdakwa bagi – bagi (cak) menjadi 5 bungkus plastic sedang dan 15 bungkus plastic kecil dimana dari 5 bungkus narkoba ukuran plastic sedang tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 2 paket sehingga tersisa 3 paket narotika selanjutnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib RICO WAHONO datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 18 paket narkoba jenis sabu –sabu kepada saksi RICO WAHONO (berkas terpisah) yang terdiri dari 3 bungkus paket narkoba ukuran sedang dan 15 bungkus paket narkoba ukuran kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/ 10388/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :
 - 8 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram
 - dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 - Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - berat pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 0605/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu*" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal dari terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN dihubungi oleh PUJA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu – sabu pada hari jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Paus kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya setelah menjemput narkotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah terdakwa dan narkotika tersebut terdakwa bagi – bagi (cak) menjadi 5 bungkus plastic sedang dan 15 bungkus plastic kecil dimana dari 5 bungkus narkotika ukuran plastic sedang tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 2 paket sehingga tersisa 3 paket narotika selanjutnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib RICO WAHONO datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 18 paket narkotika jenis sabu –sabu kepada saksi RICO WAHONO (berkas terpisah) yang terdiri dari 3 bungkus paket narkotika ukuran sedang dan 15 bungkus paket narkotika ukuran kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI,



saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/ 10388/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :
 - 8 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram
 - dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. berat pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 0605/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis *Narkoba Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AM. SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 230.00 wib selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi beserta tim lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti positif mengandung narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **BAMBANG HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.



- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 23.00 wib selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi beserta tim lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti positif mengandung narkoba.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **HADYANTO PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 23.00 wib selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi beserta tim lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan



pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti positif mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **RICO WAHONO Als RICO Bin (Alm) ERIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa berawal dari saksi RICO WAHONO datang ke rumah CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan tujuan untuk menjemput 18 paket narkoba jenis pil ekstasi selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi RICO WAHONO langsung membawa narkoba tersebut pulang untuk saksi RICO WAHONO jual kembali selanjutnya saksi RICO WAHONO memasukkan 18 paket narkoba jenis pil ekstasi tersebut kedalam 1 (satu) buah botol permen merk xylitol selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saat perjalanan pulang ke rumah saksi tepatnya di Jl. Thamrin Rt.00 3 Rw.005 kel. Suka maju kec. Sail kota pekanbaru datanglah saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya mendekati saksi melihat hal tersebut saksi langsung kaget dan membuang 1 (satu) buah botol permen merk xylitol yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket narkoba tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di di Jl. Thamrin Rt.00 3 Rw.005 kel. Suka maju kec. Sail kota pekanbaru tersebut selanjutnya melihat hal tersebut saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU



dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil narkoba yang saksi buang tersebut selanjutnya setelah saksi mengambil narkoba tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol permen merk xylitol yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket narkoba selanjutnya saksi RICO WAHONO mengakui bahwa narkoba tersebut didapatkan dari CANDRA Als MAMO (berkas terpisah) yang mana jika narkoba tersebut terjual habis maka saksi RICO WAHONO akan menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan saksi serahkan ke CANDRA Als MAMO selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap CANDRA Als MAMO (berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap CANDRA Als MAMO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik CANDRA Als MAMO selanjutnya saksi RICO WAHONO dan CANDRA Als MAMO di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa berawal dari terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN dihubungi oleh PUJA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menjemput narkoba jenis sabu – sabu pada hari jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Paus kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya setelah



menjemput narkoba tersebut terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah terdakwa dan narkoba tersebut terdakwa bagi – bagi (cak) menjadi 5 bungkus plastic sedang dan 15 bungkus plastic kecil dimana dari 5 bungkus narkoba ukuran plastic sedang tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 2 paket sehingga tersisa 3 paket narotika selanjutnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib RICO WAHONO datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 18 paket narkoba jenis sabu –sabu kepada saksi RICO WAHONO (berkas terpisah) yang terdiri dari 3 bungkus paket narkoba ukuran sedang dan 15 bungkus paket narkoba ukuran kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 - Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - berat pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram
- 1 buah dompet warna coklat
- 1 unit timbangan digital merk scale warna hitam
- Beberapa bungkus plastik klip warna bening.



Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi maupun Terdakwa dan telah disita secara sah, dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum atas dakwaanya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan juga bukti surat berupa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/10388/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 8 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 - Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - berat pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 0605/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN dihuubungi oleh PUJA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu – sabu pada hari jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Paus kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya setelah menjemput narkotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah terdakwa dan narkotika tersebut terdakwa bagi – bagi (cak) menjadi 5 bungkus plastic sedang dan 15 bungkus plastic kecil dimana dari 5 bungkus narkotika ukuran plastic sedang tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 2 paket sehingga tersisa 3 paket



narotika selanjutnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib RICO WAHONO datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 18 paket narkotika jenis sabu –sabu kepada saksi RICO WAHONO (berkas terpisah) yang terdiri dari 3 bungkus paket narkotika ukuran sedang dan 15 bungkus paket narkotika ukuran kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkotika jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/10388/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :
 - 8 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram
 - dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 2. Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 3. berat pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 0605/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis *Narkotika Golongan I* (



Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN dihuubungi oleh PUJA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu – sabu pada hari jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Paus kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya setelah menjemput narkotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah terdakwa dan narkotika tersebut terdakwa bagi – bagi (cak) menjadi 5 bungkus plastic sedang dan 15 bungkus plastic kecil dimana dari 5 bungkus narkotika ukuran plastic sedang tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 2 paket sehingga tersisa 3 paket narotika selanjutnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib RICO WAHONO datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 18 paket narkotika jenis sabu –sabu kepada saksi RICO WAHONO (berkas terpisah) yang terdiri dari 3 bungkus paket narkotika ukuran sedang dan 15 bungkus paket narkotika ukuran kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkotika jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini, majelis mengambil alih unsur yang sama pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Tentang unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN dihuubungi oleh PUJA (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu – sabu pada hari jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 23.30 wib di Jl. Paus kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya setelah menjemput narkotika tersebut terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah terdakwa dan narkotika tersebut terdakwa bagi – bagi (cak) menjadi 5 bungkus plastic sedang dan 15 bungkus plastic kecil dimana dari 5 bungkus narkotika ukuran plastic sedang tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 2 paket sehingga tersisa 3 paket narotika selanjutnya pada hari senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib RICO WAHONO datang ke rumah terdakwa CANDRA Als MAMO yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 18 paket narkotika jenis sabu –sabu kepada saksi RICO WAHONO (berkas terpisah)



yang terdiri dari 3 bungkus paket narkoba ukuran sedang dan 15 bungkus paket narkoba ukuran kecil selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO PASARIBU dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO di rumahnya yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.003 Rw.005 kel. Sukamaju kec. Sail kota pekanbaru yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA Als MAMO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba ukuran sedang jenis sabu – sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan plastic pembungkus narkoba jenis sabu – sabu yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa CANDRA Als MAMO selanutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 0605/NNF/2022 tanggal 04 April 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis *Narkotika Golongan I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1), Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Subsidair, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya memberikan Hukuman yang ringan-ringannya dan mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **CHANDRA Als MAMO Bin SYAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,96 gram, berat pembungkusnya 1,64 gram dan berat bersihnya 4,32 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,22 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 - Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - berat pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,64 gram
 - 1 buah dompet warna coklat
 - 1 unit timbangan digital merk scale warna hitam
 - Beberapa bungkus plastik klip warna bening.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**, dan **ESTIONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putu@mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **DITA TRIWULANY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **JEFRI PINCE PUSPASARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, S.H.